

Pertimbangan Hakim *Yudex Factie* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)

Deska Rivaldo¹, Bambang Hartono², Zainudin Hasan³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,
Email :deskarivaldo8@gmail.com, bambang.hartono@ubl.ac.id, zaihakam@yahoo.com

Abstract

Beatings is not an easy thing, because it is basically an aggressive action that anyone can do. For example, the actions of hitting, stabbing, kicking, slapping, punching, biting, all of which are forms of beatings. Beatings that are carried out collectively against people in public is the most frequent and easiest crime to occur in society. Considering that this attack has been rampant and often occurs in the community which results in injuries and even loss of a person's life, therefore demands that sanctions be imposed on the perpetrators of beatings must really be able to have a clear effect on the perpetrators. Regarding the beatings, there was a case of beatings carried out by the father and his biological child which resulted in the victim being injured as decided by the Tanjungkarang High Court Number 61 / Pid / 2020 / PT.Tjk. The problem of the problem in this writing is how the accountability of the perpetrators of the crime of beating together by fathers and children on the highway which caused injuries based on Decision Number 1673 / Pid.B / 2019 / PN.Tjk. The research method uses two problem approaches, namely a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of research and discussion of criminal responsibility towards the community, the perpetrators of criminal beatings jointly by father and child on the highway which caused injuries in Decision Number 1673 / Pid.B / 2019 / PN.Tjk in the form of imprisonment for 7 each (seven) months and stipulates that the sentence does not have to be served, unless a judge's decision determines otherwise because the defendants committed criminal acts before the probation period of 1 (one) year each ended.

Keywords :Criminal Act, Beatings and Criminal Liability

Abstrak

Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Terkait pengeroyokan terdapat sebuah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Bapak dan Anak kandungnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana telah diputus Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk. Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan

menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Pengeroyokan dan Pertanggungjawaban Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Selain itu juga, kadang-kadang pengeroyokan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Istilah pengeroyokan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau yang bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Pengeroyokan menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa pengeroyokan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Maraknya aksi pengeroyokan akhir-akhir ini, membuat kita cukup prihatin. Dikatakan dengan istilah cukup prihatin, karena dari peristiwa yang begitu kecil saja, ternyata dapat memicu pengeroyokan yang menimbulkan banyak korban, bukan hanya harta benda, melainkan pula jiwa manusia. Sedangkan lokasi dari terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut merata di hampir di seluruh kepulauan-kepulauan besar Nusantara ini. Termasuk halnya di daerah Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung, yang mana pengeroyokan tersebut diakibatkan oleh kesalahpahaman yang terja di antara terdakwa dengan korban. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka

umum sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya bersenggolan di jalan atau hanya tersinggung dengan perkataan seseorang.

Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk menyatakan bahwa Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin Alm dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin Alm dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebelum masa percobaan masing masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.

Terkait dengan pengaturan perihal tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang telah penulis jabarkan tersebut, salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi dan menarik perhatian penulis adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Bapak dan Anak kandungnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana telah diputus Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 61/PID/2020/PT.TJK. Dalam kasus tersebut, mobil yang Terdakwa II Faqih Aufa Yasin dan Terdakwa I Syahbani Yasin kendarai hampir bersenggolan dengan mobil saksi korban, sehingga terdakwa bermaksud mengejar dan hendak mendahului mobil korban. Ketika berhasil mendahului dan berhenti di depan mobil korban, maka Terdakwa II menghampiri saksi korban dari pintu sebelah kanan mobil dan langsung meninju korban, sedangkan Terdakwa I membuka pintu sebelah kiri dan memukul kepala serta wajah korban.

Selanjutnya, pada Tingkat Banding sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.TJK dinyatakan bahwa menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk Tanggal 11 Maret 2020, yang

dimintakan banding tersebut dan membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan putusan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) sehingga bisa terungkap dalam fakta persidangan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusnya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak dan menuangkan ke dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Pertimbangan Hakim *Yudex Factie* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama oleh Bapak dan Anak di Jalan Raya yang Menyebabkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.TJK)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang topiknya membahas tentang Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana mengenai tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka.
 - 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Ilmu Hukum Pidana tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka.
- b. Kegunaan praktis
Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung.

C. Kerangka Konsepsional

Hukum merupakan kumpulan aturan yang tertata dalam bentuk sebuah sistem yang membatasi ruang gerak tingkah laku manusia sebagai subjek hukum tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi.

Pipin Sariadin mengemukakan bahwa kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang paling tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.²

Lebih lanjut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³

Menurut P.A.F Lamintang ada 2 (dua) jenis perbuatan pidana menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan atas perbedaan prinsip, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *Rechtsdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sebaliknya pelanggaran adalah *Westdelictern* yaitu

¹ Pipin Sarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, hlm.13

² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 2

³ *Ibid.* hlm. 4

perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁴

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatan yang akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Merupakan perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Dilakukan oleh orang dapat bertanggung jawab.⁵

Unsur delik atau tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang diikuti oleh unsur dan obyeknya.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan adanya pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetap di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).⁶

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.⁷

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.⁸

⁴ *Ibid.* hlm. 181

⁵ Wirjono Projodikoro. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 71

⁶ Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 17

⁷ Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa, Jakarta, hlm. 126

⁸ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 106

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/ tujuan/*dolus directus*.
- 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian).
- 3) Kesengajaan seperti dengan sub di atas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan/*dolus eventualis*).

b. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.⁹

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*)

Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya.

b) Sengaja dengan kepastian

Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewust theid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan “*zeker*” atau “*pasti*”, sedangkan “*bewust*” atau “*sadar*” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.

c) Sengaja dengan tujuan (*dolus eventualis*)

Sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlij kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut D. Soedjono bahwa mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Selanjutnya dilihat dari teori antropologi, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah: pertama, lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; kedua, lingkungan

⁹ Wirjono Projodikoro. *Op. Cit.* hlm. 74

¹⁰ Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 119

pergaulan yang memberi contoh dan teladan; dan ketiga lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.¹¹

Menurut Alexander dan Staub dalam bukunya G.W. Bawengan mengemukakan faktor penyebab terjadinya kejahatan atas empat golongan, ialah:

- a. *The nerotic criminal*, ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik-konflik kejiwaan.
- b. *Normal criminal*, ialah mereka yang sempurna akal atau berkeadaan sehat, tetapi menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat.
- c. *The defective criminal*, ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan jiwani.
- d. *The acute criminal*, ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau akibat keadaan khusus.¹²

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹³

Kekuasaan kehakiman menurut Ahmad Rifai merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁴

Menurut Gerhard Robbes dalam bukunya Ahmad Rifai secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁵

Menurut Lilik Mulyadi, hakim dalam memutuskan suatu Putusan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu:

¹¹ D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Krimonologi*. Alumni, Bandung, hlm. 42-43

¹² G.W. Bawengan. 1997. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 36

¹³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 18

¹⁴ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

¹⁵ *Ibid.* hlm. 104

- a. Tuntutan jaksa penuntut umum.
- b. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan.
- c. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa.
- d. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.¹⁶

Dasar hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Selanjutnya, dasar hukum tindak pidana penganiayaan antara lain Pasal 55 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 353 KUHP dan Pasal 355 KUHP berikut ini.

Pasal 55 KUHP, mengatur bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan Empiris
Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan.

¹⁶ Lilik Mulyadi. 2006. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177

Jenis data yang digunakan yakni data sekunder, primer dan tersier. Untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menurut Agung Carwanda selaku Penyidik Pembantu mengemukakan bahwa berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka, bahwa di dalam KUHP, secara umum ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai pengecualian hukuman. Pengecualian hukuman itu sendiri berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman atau dikecualikan dari hukuman. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana atau tidak maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/ 2019/PN.Tjk telah dilakukan serta menangkapi tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Agung Carwanda menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.
2. Melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 33 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.
3. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.

4. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifani Agustam selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk merupakan kemampuan bertanggung jawab pelaku terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang, secara melawan hukum dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Ditambahkan oleh Rifani Agustam, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu asas legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum dan asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.

Selanjutnya menurut Rifani Agustam menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin (alm) dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin sesuai dengan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/ PN.Tjk yaitu:

- a. Menyatakan perbuatan Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin (alm) dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin (alm) dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan.
- c. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novian Saputra selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan bahwa terkait dengan tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka yang telah

dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin.

Berkenaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka menurut Novian Saputra selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela. Sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Novian Saputra selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin (alm) dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin Alm dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.
- d. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin (alm) dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zoner schuld* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik. Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk dengan maksud melampiasikan rasa tidak senang dalam hatinya, sehingga menyebabkan korban mengalami luka.

Unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di sini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.

Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, sedangkan di persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk bahwa terdakwa Terdakwa I Syahbani Yasin Bin Aswin Yasin (alm) dan Terdakwa II Faqih Aufa Yasin Bin Syahbani Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir. Putusan pidana penjara tersebut dianggap belum memenuhi rasa keadilan baik bagi korban, hal ini dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu dengan pidana percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir, sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku pengeroyokan dianggap belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat di masa yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Krimonologi*. Alumni, Bandung.
- G.W. Bawengan. 1997. *Pengantar Psychologi Kriminal*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2006. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Pipin Sarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa, Jakarta
- Wirjono Projodikoro. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.